

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Resiko hidup yang tinggi dengan permasalahan masyarakat yang begitu kompleks menciptakan sebuah kondisi masyarakat yang *stressfull* (Siebert, 2005). Dengan berbagai permasalahan dan dinamika hidup yang terjadi, tak jarang individu harus berhadapan dengan kenyataan hidup yang pahit dan dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perubahan. Dalam hidup, individu pasti pernah dihadapkan pada situasi yang sulit, tidak dapat diprediksi dengan cara apa situasi itu datang, tidak terhitung banyaknya, dan dalam bentuk yang cukup beragam, salah satunya dalam bentuk pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu tahapan kehidupan yang akan dilewati oleh individu. Individu yang telah siap membuka diri untuk menerima orang lain dalam kehidupannya, berarti individu telah siap membuka diri dengan berbagai resiko dan konsekuensi yang akan dihadapi dalam kehidupannya kelak.

Masalah-masalah dalam pernikahan kerap kali terjadi, dan banyak konflik atau masalah yang ada mengakibatkan rusaknya komunikasi, kehilangan tujuan bersama dalam pernikahan sampai kepada masalah seksual. Hal ini tentunya mengarah pada penurunan kualitas hubungan dalam pernikahan itu sendiri. Masalah-masalah lain yang mungkin timbul adalah masalah keuangan, anak-anak, sampai kepada masalah dengan keluarga pasangan (Atwater, 1985). Masalah-masalah yang disebutkan di atas adalah masalah yang umumnya timbul dalam suatu pernikahan, tetapi pernikahan

beda agama memiliki masalah dan konflik yang lebih khusus sehubungan dengan adanya perbedaan agama dalam pernikahan mereka

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukanlah sebuah titik akhir, tetapi sebuah perjalanan panjang yang harus dilalui oleh keduanya demi tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan yang telah disepakati. Kecocokan, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati perbedaan dari masing-masing latar belakang pasangan merupakan hal yang harus dipegang teguh untuk mendapatkan hubungan yang harmonis dan selaras sehingga memudahkan pasangan untuk mencapai tujuan dalam pernikahannya.

Berbagi dalam kasih, pertemanan, keputusan-keputusan, tujuan, dan kebersamaan adalah sesuatu yang penting untuk mempertahankan dan merawat perasaan kedekatan di antara pasangan perkawinan (Sadarjoen, 2005). Adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tidak terelakkan sambil sementara menjaga stabilitas kesepakatan yang penting, merupakan tantangan yang dihadapi pasangan pernikahan, demi terjaganya identitas pasangan. Masih dalam Sadarjoen (2005), setiap pasangan perkawinan akan membangun sistem relasi yang bersifat individual yang kemudian akan menjadi *trade-mark* dari perkawinan mereka, yang dengan sendirinya akan menjadi gaya unik perkawinan mereka.

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, pergaulan heterogen dan interaksi yang semakin erat antar individu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pernikahan campur. Wismanto, dkk. (2012), mengungkapkan bahwa dalam masyarakat terdapat bermacam-macam perkawinan, baik perkawinan seagama, sesuku, namun ada pula perkawinan campuran yaitu perkawinan campur agama, perkawinan campur suku, percampuran bangsa, maupun percampuran suku dan agama sekaligus. Bagi individu yang memandang perkawinan campur secara positif, mereka mampu memahami bahwa sebuah perbedaan adalah kekayaan yang dapat dipelajari, dihargai, dan dihormati. Bukan hal yang dijadikan sebagai kunci permasalahan untuk memunculkan permasalahan baru, pertengkaran, atau ketidakharmonisan. Berbeda dengan individu yang memandang fenomena tersebut sebagai hal negatif, terlebih pada individu yang sulit untuk berkembang dan menerima hal baru. Individu dapat beranggapan bahwa perkawinan campur adalah suatu situasi yang sebaiknya dapat dihindari.

Pernikahan beda agama di Indonesia makin menjadi gejala sosial biasa dan dipraktekkan secara lintas sosial kultural terutama pada warga di mana ikatan identitas formal keagamaan tidak signifikan. Pernikahan beda agama ditentang dengan berbagai alasan, baik secara teologis maupun sosial, praktek ini tidak dipandang sebagai model pernikahan ideal tetapi penyimpangan dan pemberontakan terhadap tradisi keagamaan (Belina, 2007). Kebiasaan yang berkembang dan dijadikan solusi dalam situasi pernikahan beda agama adalah dengan melakukan konversi agama menjelang perkawinannya untuk menerobos kebuntuan atau dengan melaksanakan perkawinannya ke luar

negeri yang tidak mempersoalkan masalah perbedaan dalam sebuah perkawinan. Setelah mampu menerobos ritual sakral perkawinan, sebagian dari mereka akan kembali mengikuti norma agama dan keyakinan semula. Pada umumnya, setiap agama melarang umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan umat dari agama lain karena antara perkawinan dan agama memiliki hubungan yang sangat kuat. Perkawinan adalah hal yang sakral, ritual yang suci dengan berlandaskan agama.

Pengukuhan tersebut semakin ditegaskan dengan perundang-undangan yang mengatur masalah pernikahan di Indonesia yaitu pada pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Pasal 1 Undang-Undang (UU) tersebut menyatakan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Namun, pada pasal 2 ayat satu di jelaskan bahwa Indonesia berlaku hukum perkawinan yang berdasarkan hukum agama bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Nampak bahwa pelik dan rumit situasi pada pasangan perkawinan beda agama sangat bersinggungan dengan birokrasi, negara, maupun agama.

Tidak hanya berhenti pada persoalan ketika mengurus akad nikah, administrasi pencatatan, dan melakukan konversi agama menjelang pernikahan karena perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan Indonesia. Namun ketika pasangan beda agama telah berada pada status

perkawinan, individu akan dihadapkan pada situasi yang lebih kompleks dalam perkawinannya dibandingkan dengan pasangan yang seagama, sekeyakinan, dan senilai. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana ketika pasangannya merayakan hari raya agama, apakah mereka akan saling mengucapkan dan membantu pasangannya tersebut atau justru akan bertindak cuek dan masa bodoh. Sama halnya ketika seorang suami hendak pergi ke tempat ibadahnya, seorang istri dapat saja bersikap dan berperilaku mendukung seperti membangunkan, mengingatkan, menyiapkan pakaian, bahkan sampai pada kesediaan di meja makan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Antonia (2009) terhadap beberapa subyek telah dijelaskan bahwa setiap pasangan pernikahan beda agama dalam menanggapi masalah yang muncul dalam rumah tangganya berbeda-beda. Hal ini dikarenakan tidak adanya norma, nilai, serta landasan dasar yang dapat mereka sepakati bersama (norma agama), sehingga ketika ada masalah yang muncul dalam rumah tangga, mereka lebih sering memilih untuk diam atau pergi karena tidak ingin adanya keributan dalam rumah. Setelah merasa tenang, mereka baru kembali ke rumah dan seolah-olah tidak ada masalah. Pada pasangan yang lain, mereka berusaha untuk mengatasi masalah yang muncul dengan membicarakannya, tetapi karena perbedaan nilai, cara pandang, dan perbedaan pendapat terhadap suatu masalah, salah satu diantara mereka memilih untuk diam atau menulis surat untuk mengungkap apa yang dia rasakan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama memiliki permasalahan tersendiri yang dalam menghadapi

permasalahannya pun berbeda dengan pasangan yang seagama dan sekeyakinan.

Data pelaku pernikahan beda agama tidak mudah didapat mengingat biasanya pada saat pernikahan dilangsungkan berdasarkan salah satu agama yang dianut, baru setelahnya mereka kembali pada agama masing-masing. Dikalangan selebritis di Indonesia diketahui beberapa pasangan menikah beda agama, misalnya Lidya Kandau (Kristen) dan Jamal Mirdad (Islam) yang menikah pada tahun 1986 dengan memerjuangkan status mereka mati-matian di Pengadilan Negeri (Metronews.com, 06 September 2014). Akan tetapi setelah umur pernikahan mereka berjalan selama 27 tahun, Lydia Kandou dan Jamal Mirdad memutuskan untuk bercerai karena tidak ada keharmonisan, komunikasi, dan sering cekcok. Selain Jamal Mirdad dan Lidya Kandau ada beberapa artis /public figur yang melakuakn pernikahan beda agama tersebut yaitu Nia Zulkarnain (Islam) dengan Ari Sihasale (non-Islam) , Katon Bagaskara (non-Islam) dengan Ira Wibowo (Islam) , Dewi Yul (Islam) dengan Ray Sahetapi (non-Islam) , Sebastian Paredes (non-Islam) dengan Shanty (Islam) , Rio Febrian (non-Islam) dengan Sabria Kono (Islam) .

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap YD dan PWT yaitu pasangan yang melakukan pernikahan beda agama , polemik yang muncul yaitu ketika pada saat mendidik anak tentang agama yang akan dianut dari kedua orang tuanya, agama dominan yg akan dianut . Menurut informasi dari narasumber,cara yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada anak adalah tidak menekankan atau memaksa anak untuk ikut pada ajaran agama yg dianut oleh salah satu orang tuanya , karena memang dari awal pernikahan

subjek menekankan untuk tidak memaksa satu sama lain dalam menetapkan agamanya . Peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi didalam lingkungan keluarga yaitu pada saat awal pernikahan YD dan PWT mendapat tekanan dari keluarga dan kurang disetujui hingga pada akhirnya disetujui dengan mengikuti agama dari salah satu pihak terlebih dahulu .

Dari uraian tersebut, tampak bahwa kehidupan dalam pernikahan dibangun dari dua individu yang berbeda, yang mana perbedaan adalah tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan pernikahan, yang tentunya juga akan menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dan konflik dalam perkawinan. Mereka yang menikah berlandaskan kesamaan agama dan prinsip yang dianut masih sering menjumpai permasalahan dan konflik dalam perkawinannya. Bahkan dapat memicu pada keputusan untuk melakukan perceraian (data perceraian di Indonesia yang semakin meningkat). Tentu saja, dua individu yang menikah dengan perbedaan agama dan prinsip akan memunculkan permasalahan dan konflik yang jauh lebih rumit dan lebih kompleks lagi.

Reivich dan Shatte (2002) dalam bukunya "*the resiliency factor*" menjelaskan bahwa arti resiliensi itu adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi bila terjadi sesuatu yang merugikan dalam hidupnya. Bertahan dalam keadaan tertekan sekali pun, atau bahkan berhadapan dengan kesengsaraan (adversity) maupun trauma yang dialami sepanjang kehidupannya. Kemampuan seseorang untuk dapat berhasil dalam mengatasi atau bangkit kembali dari pengalaman hidup yang menyakitkan sering disebut

dengan resiliensi. Resiliensi dapat terjadi pada masa dewasa di mana seseorang memiliki banyak kesempatan, sumber-sumber, dan perubahan-perubahan sosial (Parton & Wattam, 1999). Pasangan pernikahan yang memiliki resiliensi tinggi, mereka dapat mempertahankan hubungannya dan mampu meminimalisir serta mengatasi berbagai permasalahan dan konflik yang dapat mengarahkan pada perceraian. Hal ini tentunya akan berbeda bagi pasangan perkawinan yang memiliki resiliensi rendah, di mana nantinya dapat memicu dan memperbesar permasalahan serta konflik yang terjadi dalam perkawinannya sehingga akan lebih mudah untuk mengarah kepada peristiwa perceraian.

Menurut Richardson, dkk (dalam Masdianah ,2010) resiliensi merupakan proses mengatasi masalah seperti gangguan, kekacauan, tekanan, atau tantangan hidup, yang pada akhirnya membekali individu dengan perlindungan tambahan dan kemampuan untuk mengatasi masalah sebagai hasil dari situasi yang dihadapi. Oleh sebab itu, dalam menjaga dan mempertahankan perkawinan, diperlukan adanya resiliensi yang cukup tinggi di antara kedua individu tersebut. Duncan et al(2005) menyebutkan resiliensi mencakup keberadaan sejumlah kemampuan, karakteristik maupun berbagai kondisi individu yang tidak bertujuan untuk menghilangkan resiko, akan tetapi lebih pada upaya untuk mampu menghadapi hal-hal yang berpotensi memunculkan konflik dengan cara-cara yang positif. Bagi mereka yang resilien, resiliensi membuat hidupnya menjadi lebih kuat.

Setiap individu memiliki kondisi yang berbeda untuk mampu bertahan dan pulih dari situasi negatif secara efektif dengan menghasilkan



performa-performa positif dalam hidupnya, salah satunya adalah menjaga dan mempertahankan hubungan perkawinan, adapula yang gagal karena mereka tidak berhasil keluar dari situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kualitas resiliensi tidak sama pada setiap orang. Kualitas resiliensi seseorang sangat ditentukan oleh tingkat usia, taraf perkembangan, intensitas seseorang dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan, serta seberapa besar dukungan sosial dalam pembentukan resiliensi orang tersebut (Gortberg, dalam Masdianah, 2010).

Menurut Holaday (southwick,2001) faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi adalah :

- a) Dukungan sosial, yaitu berupa dukungan masyarakat, dukungan pribadi,dukungan keluarga, serta budaya dan komunitas dimana individu tinggal.
- b) Kemampuan kognitif, diantaranya intelegensi, cara pemecahan masalah
- c) Kemampuan dalam menghindar dari menyalahkan diri sendiri, kontrol diri dan spiritualitas.
- d) Sumber psikologis, yaitu locus of control internal, empati dan rasa ingin tahu,cenderung mencari hikmah dari setiap pengalaman serta selalu fleksibel dalam setiap situasi.

Pasangan beda agama yang memiliki resiliensi tinggi tentunya akan lebih mampu dalam memertahankan pernikahannya meskipun mereka dihadapkan pada berbagai permasalahan dan situasi yang sangat sulit dalam pernikahannya. Sedangkan pasangan yang memiliki resiliensi yang rendah,

tentunya akan lebih memudahkan pasangan tersebut untuk menimbulkan permasalahan dan konflik baru yang mungkin dapat berujung pada perceraian. Dengan demikian, resiliensi tinggi memiliki peranan yang penting dan sangat dibutuhkan bagi pasangan pernikahan beda agama untuk memertahankan perkawinannya sehingga tidak sampai berakhir pada sebuah perpisahan dan perceraian. permasalahannya adalah bagaimana gambaran resiliensi pada pasangan beda agama .

### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran resiliensi pada pasangan beda agama

### **C. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat teoritis dan praktis bagi pembaca sehingga dapat menyimpulkan isi penelitian:

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian ilmiah dalam bidang resiliensi pada perkawinan beda agama.
  - b. Memberikan sumbangan informasi bagi para pembaca penelitian ini, sehingga diharapkan mampu memberikan bantuan ide mengenai tema-tema yang terkait dengan resiliensi pada pasangan beda agama.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pasangan muda untuk mempertahankan dan menjaga resiliensi pada pasangan beda agama.

